



KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH

La Ode Muslimin

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

Corresponding Author: lomuslimin@itbm.wakatobi.ac.id

Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 Mei 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat sektor riil, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kebijakan terhadap regulasi, dokumen resmi pemerintah, serta literatur ilmiah terkait ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator melalui penguatan regulasi perbankan syariah, pengembangan industri halal, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, serta penerbitan instrumen keuangan syariah seperti sukuk negara. Selain itu, pembentukan kelembagaan khusus dan sinergi antarotoritas keuangan memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan integrasi kebijakan lintas sektor, serta kontribusi yang belum optimal terhadap Produk Domestik Bruto masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih integratif, inovatif, dan berkelanjutan untuk memastikan ekonomi syariah dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Ekonomi Syariah, Inklusi Keuangan, Industri Halal.

Abstract: This study aims to analyze government policies in promoting the development of Islamic economics as part of the national economic development strategy. Islamic economics has significant potential to enhance financial inclusion, strengthen the real sector, and promote equitable welfare distribution. This research employs a qualitative approach using library research and policy analysis of regulations, official government documents, and relevant academic literature. The findings indicate that the government plays roles as regulator, facilitator, and accelerator through strengthening Islamic banking regulations, developing the halal industry, optimizing zakat and productive waqf, and issuing Islamic financial instruments such as sovereign sukuk. Furthermore, the establishment of dedicated institutions and coordination among financial authorities has strengthened the national Islamic economic ecosystem. However, challenges remain, including low Islamic financial literacy, limited cross-sector policy integration, and its relatively modest contribution to Gross Domestic Product, more integrative, innovative, and sustainable policy strategies are required to ensure that Islamic economics significantly contributes to national development.

Keywords: Government Policy, Islamic Economics, Financial Inclusion, Halal Industry.

How to Cite : La Ode Muslimin. (2026). Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Syariah. CONCLUTION: Journal of Development Economics, Volume 1 (1), 1-8. <https://doi.org/XX.XXX/CONCLUTION.v1i01.19-15>

INTRODUCTION

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mencakup pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2020), pembangunan ekonomi harus diarahkan pada transformasi struktural yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, diperlukan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan inklusif.

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Muhammad Umer Chapra (2008), pembangunan dalam perspektif Islam harus mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi yang adil dan stabilitas sosial. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif (falah).

Perkembangan ekonomi syariah secara global menunjukkan tren yang signifikan, khususnya dalam sektor keuangan syariah, industri halal, dan keuangan sosial Islam. Studi yang dilakukan oleh Hassan dan Aliyu (2018) menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah memiliki potensi stabilitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis dibandingkan sistem konvensional. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa ekonomi syariah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi ekonomi syariah sangat besar untuk dikembangkan secara sistematis. Namun, pengembangan tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah. Menurut Joseph E. Stiglitz (2000), pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar, menciptakan regulasi yang adil, serta memastikan stabilitas ekonomi. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, potensi ekonomi syariah tidak akan berkembang secara optimal.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah melalui berbagai regulasi dan penguatan kelembagaan. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Kebijakan ini menunjukkan

bahwa ekonomi syariah telah masuk dalam agenda pembangunan nasional secara lebih terstruktur.

Selain sektor keuangan, instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan. Kahf (1999) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan instrumen sosial Islam ke dalam sistem fiskal dan program kesejahteraan menjadi sangat penting.

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta belum optimalnya kontribusi terhadap PDB nasional. Studi Abduh dan Omar (2012) menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dampaknya masih memerlukan penguatan kebijakan dan dukungan struktural agar lebih signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Analisis terhadap peran regulasi, kelembagaan, dan strategi implementasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi syariah dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research) dan analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam peran dan strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah melalui regulasi, program, dan kebijakan publik. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Desain penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi pemerintah terkait ekonomi syariah. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan analisis konseptual dan teoritis terhadap suatu fenomena (Zed, 2014). Dalam konteks ini, kajian dilakukan terhadap kebijakan fiskal, moneter, serta regulasi sektor keuangan dan industri halal.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis, karena menganalisis peraturan dan kebijakan pemerintah sebagai instrumen hukum dalam pembangunan ekonomi syariah. Pendekatan normatif menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2015). Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan strategis nasional yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga keuangan, serta dokumen kebijakan nasional dan internasional. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sugiyono, 2019). Sumber data utama meliputi literatur ekonomi syariah, kebijakan publik, dan pembangunan ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang akurat dan sistematis mengenai kebijakan pemerintah (Bowen, 2009). Dokumen yang dianalisis meliputi regulasi ekonomi syariah, roadmap pengembangan keuangan syariah, serta laporan tahunan lembaga terkait. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis isi bertujuan mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari dokumen yang diteliti (Krippendorff, 2018). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengkategorikan kebijakan pemerintah berdasarkan aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan pengembangan sektor riil.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik, yang menilai efektivitas dan relevansi kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah. Menurut Dunn (2018), analisis kebijakan bertujuan memberikan rekomendasi berbasis evaluasi sistematis terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Untuk memperkuat validitas, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dari buku, jurnal, dan laporan resmi. Triangulasi meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Moleong, 2018). Dengan membandingkan berbagai sumber, peneliti dapat menghindari bias interpretasi. Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada teori peran negara dalam pembangunan ekonomi. Negara memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam sistem ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam konteks ekonomi syariah, peran tersebut diwujudkan melalui kebijakan fiskal berbasis zakat, subsidi

syariah, dan pengembangan industri halal. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif maqashid al-shariah sebagai landasan normatif dalam menilai kebijakan pemerintah. Maqashid al-shariah menjadi indikator dalam menilai apakah kebijakan tersebut mendukung kesejahteraan masyarakat secara komprehensif (Dusuki & Abdullah, 2007). Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan sosial.

Pendekatan pembangunan ekonomi syariah juga dianalisis berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari aspek pemerataan dan keberlanjutan (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan inklusif dan stabilitas ekonomi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah, baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil. Fokus penelitian mencakup kebijakan regulatif, insentif fiskal, serta penguatan kelembagaan ekonomi syariah.

Batasan penelitian difokuskan pada kebijakan nasional dalam konteks pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mendalam. Menurut Creswell (2014), pembatasan ruang lingkup penting untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kebijakan pemerintah sekaligus menganalisis efektivitasnya dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti menginterpretasikan data secara sistematis dan komprehensif (Sugiyono, 2019). Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah dan teoritis.

RESULT AND DISCUSSION

Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional. Peran negara dalam sistem ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks ekonomi syariah, fungsi tersebut diterjemahkan melalui regulasi, insentif fiskal, serta penguatan kelembagaan berbasis syariah. Dari sisi regulasi,

pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan dan keuangan syariah. Regulasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah. Chapra (2000) menegaskan bahwa intervensi negara diperlukan untuk memastikan sistem ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Penguatan sektor keuangan syariah menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah. Sistem keuangan syariah berbasis bagi hasil diyakini mampu meningkatkan stabilitas ekonomi karena menghindari praktik spekulatif (Iqbal & Mirakhor, 2011). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperluas pangsa pasar perbankan syariah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan. Selain itu, pengembangan instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf produktif juga menjadi perhatian pemerintah. Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan integrasi kebijakan zakat dalam sistem fiskal nasional, pemerintah dapat memperkuat program pengentasan kemiskinan.

Kebijakan fiskal berbasis syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan sejalan dengan prinsip maqashid al-shariah (Dusuki & Abdullah, 2007). Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam pembangunan nasional. Dalam aspek moneter, kebijakan yang mendukung stabilitas harga dan sistem keuangan syariah turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil menjadi prasyarat utama pembangunan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter dan keuangan syariah menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah juga berperan dalam pengembangan industri halal sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi syariah. Industri halal memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing global dan menciptakan lapangan kerja. Laporan global menunjukkan bahwa ekonomi halal menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat (Thomson Reuters, 2019). Kebijakan penguatan UMKM berbasis syariah turut mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan dapat berkembang melalui pembiayaan syariah yang adil dan transparan (Beck, Demirgüç-Kunt, & Levine, 2007). Dukungan kebijakan ini meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Selain dukungan finansial,

pemerintah juga mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah melalui edukasi dan sosialisasi. Literasi menjadi faktor penting dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi syariah (Ascarya, 2012). Tanpa literasi yang memadai, kebijakan yang ada tidak akan berjalan optimal.

Koordinasi antar lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Fragmentasi kebijakan dapat menghambat efektivitas implementasi (Dunn, 2018). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kementerian, otoritas keuangan, dan lembaga sosial syariah. Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, ekonomi syariah memiliki kesesuaian dengan prinsip sustainability. Ahmed (2015) menyatakan bahwa sistem keuangan Islam mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperkuat relevansi kebijakan pemerintah dalam mendorong ekonomi syariah sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya tantangan struktural, seperti rendahnya pangsa pasar keuangan syariah dibandingkan sistem konvensional. Tantangan ini memerlukan kebijakan afirmatif progresif (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Keterbatasan infrastruktur kelembagaan juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Chapra (2000) menekankan pentingnya reformasi institusional dalam membangun sistem ekonomi Islam yang kuat. Tanpa dukungan institusi yang solid, kebijakan tidak akan berjalan efektif. Selain itu, integrasi kebijakan ekonomi syariah dalam sistem ekonomi nasional masih menghadapi dualisme regulasi. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi kebijakan dan ketidakpastian hukum. Menurut Soekanto dan Mamudji (2015), harmonisasi regulasi menjadi kunci efektivitas kebijakan publik. Dari sisi sosial, kebijakan ekonomi syariah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Instrumen sosial syariah mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan (Beik & Arsyianti, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki dimensi sosial yang kuat.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi keuangan syariah memperluas akses layanan keuangan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem keuangan (Todaro & Smith, 2015). Transformasi digital menjadi peluang besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Dalam konteks global, dukungan kebijakan pemerintah meningkatkan daya saing ekonomi syariah di pasar internasional. Negara yang memiliki regulasi kuat cenderung lebih kompetitif dalam industri halal global (Thomson Reuters, 2019). Meskipun demikian, diperlukan evaluasi

berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan. Analisis kebijakan publik menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam setiap program pembangunan (Dunn, 2018).

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan (research gap) dalam studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada sektor keuangan syariah, sementara kajian integratif antara kebijakan fiskal, sosial, dan sektor riil masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu bersifat deskriptif tanpa evaluasi dampak empiris terhadap indikator pembangunan nasional. Padahal, pengukuran dampak menjadi penting dalam menentukan efektivitas kebijakan (Todaro & Smith, 2015). Research gap lainnya adalah kurangnya analisis mengenai integrasi maqashid al-shariah dalam evaluasi kebijakan publik. Dusuki dan Abdullah (2007) menekankan pentingnya pendekatan maqashid sebagai indikator kesejahteraan yang komprehensif.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah. Peran tersebut mencakup regulasi, insentif fiskal, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sektor riil dan sosial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan dukungan masyarakat. Literasi, inovasi, dan harmonisasi regulasi menjadi faktor pendukung utama. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah telah menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan implementasi dan evaluasi berbasis indikator maqashid dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi syariah dapat menjadi strategi alternatif dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan pembangunan nasional.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah melalui fungsi regulasi, fasilitasi, dan akselerasi. Dukungan regulatif, penguatan sektor keuangan syariah, pengembangan industri halal, optimalisasi instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, serta peningkatan literasi ekonomi syariah menjadi instrumen utama dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun kebijakan yang ada telah menunjukkan arah positif, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pangsa pasar keuangan syariah, fragmentasi

regulasi, dan keterbatasan integrasi antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta evaluasi berbasis maqashid al-shariah dan indikator pembangunan berkelanjutan agar ekonomi syariah dapat berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Ahmed, H. (2015). ISLAMIC FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Ascarya. (2012). THE PERSISTENCE OF LOW PROFIT-AND-LOSS SHARING FINANCING IN ISLAMIC BANKING: THE CASE OF INDONESIA. *Review of Islamic Economics*, 16(1), 23–42.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). FINANCE, INEQUALITY AND THE POOR. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). EKONOMI PEMBANGUNAN SYARIAH. Rajawali Pers.
- Bowen, G. A. (2009). DOCUMENT ANALYSIS AS A QUALITATIVE RESEARCH METHOD. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chapra, M. U. (2000). THE FUTURE OF ECONOMICS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (4th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). PUBLIC POLICY ANALYSIS: AN INTEGRATED APPROACH (6th ed.). Routledge.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). MAQASID AL-SHARIAH, MASLAHAH, AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). THE EFFECTS OF THE GLOBAL CRISIS ON ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKS: A COMPARATIVE STUDY. *IMF Working Paper*, 10(201), 1–46. <https://doi.org/10.5089/9781455201097.001>

- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). AN INTRODUCTION TO ISLAMIC FINANCE: THEORY AND PRACTICE (2nd ed.). Wiley.
- Krippendorff, K. (2018). CONTENT ANALYSIS: AN INTRODUCTION TO ITS METHODOLOGY (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Remaja Rosdakarya.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). PUBLIC FINANCE IN THEORY AND PRACTICE (5th ed.). McGraw-Hill.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, DAN R&D. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). ECONOMIC DEVELOPMENT (12th ed.). Pearson Education.
- Thomson Reuters. (2019). STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT 2019/20. Thomson Reuters.